



TAX POINT

PMK 55 TAHUN 2026:
PAYUNG HUKUM BARU KETENTUAN
KONSULTAN PAJAK DAN PIHAK LAIN YANG
BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK

DAFTAR ISI

03

Latar Belakang

04

Ruang Lingkup
Pengaturan PMK
55 Tahun 2026

05

Jenis Izin Konsultan
Pajak

06

Syarat
Mengajukan Izin
Konsultan Pajak

07

Surat Keterangan
Kompetensi

08

Klasifikasi Surat
Keterangan
Kompetensi

09

Jasa Perpajakan

10

Kewajiban &
Larangan bagi
Konsultan Pajak

11

Kantor Konsultan
Pajak

12

Asosiasi
Konsultan Pajak

13

Pembinaan,
Pengembangan,
dan Pengawasan
Konsultan Pajak
dan Kantor
Konsultan Pajak

14

Pengenaan
Sanksi
Administratif

15

Penghentian
Pemberian Jasa
Konsultan Pajak
Sementara

16

Pengunduran Diri dan
Tidak Berlakunya Izin
Konsultan Pajak

17

Pengawasan
Pihak Lain yang
Bertindak
sebagai Kuasa
Wajib Pajak

18

Panitia Penguatan
Profesionalisme
Konsultan Pajak

19

Ketentuan
Peralihan dan
Berlakunya PMK
55 Tahun 2026



LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat menggunakan jasa Konsultan Pajak maupun pihak lain yang bertindak sebagai kuasa.

Sejalan dengan hal tersebut, PMK 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak diterbitkan untuk memperkuat pengaturan mengenai persyaratan dan kompetensi Konsultan Pajak, izin serta kegiatan Kantor Konsultan Pajak, kewajiban dan larangan dalam menjalankan profesi, pembinaan dan pengawasan, pengenaan sanksi, serta pengaturan terhadap pihak lain yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak.

Dengan demikian, PMK 55 Tahun 2026 tidak hanya mengatur mengenai siapa yang dapat menjadi Konsultan Pajak, tetapi juga mengatur bagaimana profesi tersebut harus dijalankan secara profesional, kompeten, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP PENGATURAN PMK 55 TAHUN 2026

A. Konsultan Pajak

Orang yang telah memperoleh Izin Konsultan Pajak dari Menteri Keuangan.

C. Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak

Orang selain konsultan pajak dan keluarga Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk dapat bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak.



B. Kantor Konsultan Pajak

Badan usaha tempat konsultan pajak memberikan jasanya kepada masyarakat.

Jadi, cakupan pengawasan sekarang lebih luas.

Tidak hanya konsultan pajak, tetapi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa juga masuk dalam rezim pengawasan.

JENIS IZIN KONSULTAN PAJAK



Izin Tingkat A

memberikan jasa di bidang perpajakan kepada **orang pribadi** yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.



Izin Tingkat B

memberikan jasa di bidang perpajakan kepada **orang pribadi** dan **badan, kecuali** badan dengan **penanaman modal asing**, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.



Izin Tingkat C

memberikan jasa di bidang perpajakan kepada **seluruh** orang pribadi dan badan.

SYARAT MENGAJUKAN IZIN KONSULTAN PAJAK

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai kompetensi di bidang perpajakan;
- c. telah lulus ujian profesi Konsultan Pajak yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
- d. paling rendah berpendidikan sarjana /strata 1 atau setara;
- e. memiliki pengalaman kerja di bidang perpajakan sesuai dengan klasifikasi permohonan izin yang ditandatangani oleh:
 - 1. pemimpin Kantor Konsultan Pajak atau pemimpin perusahaan yang berwenang; dan
 - 2. Konsultan Pajak sebagai penyalah.
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai /pejabat pemerintah, lembaga negara, atau BUMN/BUMD;
- h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- i. tidak pernah dikenai sanksi pencabutan Izin Konsultan Pajak;



- j. tidak berada di bawah pengampunan;
- k. mengungkapkan hubungan kekerabatan sampai derajat pertama dengan pegawai yang terkait dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan;
- l. bagi pensiunan atau mantan pegawai Kementerian Keuangan, telah melewati 5 tahun sejak pensiun atau berakhirnya hubungan kerja;
- m. selama menjadi pegawai Kementerian Keuangan, tidak pernah dikenai hukuman disiplin berat karena pelanggaran terkait gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, pungutan, hadiah, atau penyalahgunaan fasilitas negara; dan
- n. bagi mantan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Keuangan, tidak pernah dikenai hukuman disiplin berat atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Untuk pengalaman kerja:

- a. **Izin Tingkat B:** minimal **1 tahun** pengalaman yang dihitung secara akumulasi dalam 3 tahun terakhir;
- b. **Izin Tingkat C:** minimal **2 tahun** pengalaman yang dihitung secara akumulasi dalam 3 tahun terakhir.

SURAT KETERANGAN KOMPETENSI

Salah satu dokumen yang diperlukan untuk mengajukan **Izin Konsultan Pajak** adalah **Surat Keterangan Kompetensi (SKK)**. SKK diperoleh setelah seseorang mengikuti dan **dinyatakan lulus uji kompetensi di bidang perpajakan**. Untuk mengikuti uji kompetensi tersebut, calon peserta harus memenuhi dua persyaratan, yaitu **merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)** dan **memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berupa NIK yang telah diaktivasi sebagai NPWP dalam administrasi perpajakan**.



KLASIFIKASI SURAT KETERANGAN KOMPETENSI



a. Surat Keterangan Kompetensi tingkat A

Untuk menangani hak dan kewajiban perpajakan orang pribadi dan badan, kecuali PMA, BUT, serta pihak yang berdomisili di negara yang memiliki P3B dengan Indonesia.



b. Surat Keterangan Kompetensi tingkat B

Untuk menangani hak dan kewajiban perpajakan orang pribadi, kecuali yang berdomisili di negara yang memiliki P3B dengan Indonesia.



c. Surat Keterangan Kompetensi tingkat C

Untuk menangani hak dan kewajiban perpajakan seluruh orang pribadi dan badan.

SKK berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Masa berlaku SKK dapat diperpanjang paling cepat **1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir** dengan mengikuti ujian penyegaran yang diselenggarakan oleh unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas di bidang pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan, serta **dinyatakan lulus**.

SKK dinyatakan **tidak berlaku** apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan pendaftaran **terbukti tidak benar**.

JASA PERPAJAKAN



Jasa perpajakan yang diberikan oleh Konsultan Pajak meliputi:

- a.** perencanaan manajemen perpajakan (*tax planning*);
- b.** pelaksanaan uji tuntas pajak (*tax due diligence*);
- c.** pemberian opini atau konsultasi terkait perpajakan;
- d.** pemberian asistensi atau pendampingan dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan;
- e.** pemberian asistensi atau pendampingan dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- f.** pemberian jasa sebagai pendamping atau wakil para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak;
- g.** pemberian jasa sebagai kuasa Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- h.** penyusunan dokumen dan administrasi perpajakan;
- i.** pemberian jasa perpajakan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j.** pemberian jasa lainnya yang berkaitan dengan bidang perpajakan.

KEWAJIBAN & LARANGAN BAGI KONSULTAN PAJAK



SEBAGAI KONSULTAN PAJAK YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK, KONSULTAN PAJAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN LARANGAN YANG HARUS DITAATI.

Kewajiban Konsultan Pajak

- a. memberikan jasa perpajakan sesuai klasifikasi izin yang dimiliki;
- b. mematuhi Kode Etik;
- c. mematuhi Standar Praktik;
- d. menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan;
- e. menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak;
- f. mengikuti PPL dan memenuhi persyaratan jumlah SKP PPL;
- g. menyampaikan perubahan alamat dan tempat bekerja; dan
- h. menyampaikan laporan tahunan.

Larangan Konsultan Pajak

- a. memberikan informasi menyesatkan kepada klien;
- b. melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pajak;
- c. memberikan imbalan/fasilitas kepada petugas pajak;
- d. menerima hadiah/gratifikasi yang tidak wajar;
- e. melakukan pemerasan;
- f. rangkap jabatan sebagai pegawai /pejabat pemerintah atau BUMN /BUMD.

KANTOR KONSULTAN PAJAK

Konsultan Pajak dapat mendirikan Kantor Konsultan Pajak. Pendirian Kantor Konsultan Pajak wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Konsultan Pajak yang mengajukan izin, wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dan harus memenuhi persyaratan:

- a. pemimpin Kantor Konsultan Pajak merupakan Konsultan Pajak;
- b. memiliki dokumen pendirian Kantor Konsultan Pajak;
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor Konsultan Pajak;
- d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu Kantor Konsultan Pajak;
- e. memiliki bukti domisili;
- f. memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor; dan
- g. pemimpin, rekan, dan/atau pengurus menyampaikan seluruh hubungan kekerabatan sedarah dan semenda sampai dengan derajat pertama dengan pegawai unit yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak.



Konsultan Pajak yang mendirikan Kantor Konsultan Pajak tanpa izin dari Menteri dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak.

Kantor Konsultan Pajak dapat berbentuk:

1. Perseorangan;
2. Persekutuan perdata;
3. Firma;
4. Perseroan Terbatas.

Untuk firma/persekutuan dan PT juga ada persyaratan mengenai komposisi konsultan pajak dalam struktur pengurus/rekan. Misalnya, untuk firma/persekutuan perdata, minimal **2 orang konsultan pajak** dan **minimal 2/3 rekan merupakan konsultan pajak**.

Jika ada perubahan:

- alamat kantor;
- susunan rekan/pengurus;
- sistem pengendalian mutu;

Kantor Konsultan Pajak wajib melaporkannya secara elektronik paling lambat **30 hari** sejak perubahan.

ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

Konsultan Pajak memiliki kewajiban untuk menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang harus terdaftar pada Kementerian Keuangan.

Untuk terdaftar pada Kementerian Keuangan, Asosiasi Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Persyaratan untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar meliputi:

- a. berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. memiliki program PPL;
- e. memiliki Kode Etik dan Standar Praktik; dan
- f. memiliki sistem informasi yang mendukung pengelolaan data keanggotaan dan kepatuhan anggota.



PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN KONSULTAN PAJAK DAN KANTOR KONSULTAN PAJAK



Menteri berwenang untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan kepada Konsultan Pajak, Kantor Konsultan Pajak, dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Kewenangan ini dilimpahkan oleh Menteri kepada Direktur Jenderal dalam bentuk mandat atau delegasi.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan, Direktur Jenderal memiliki kewenangan:

- a. menetapkan pedoman Standar Praktik dan pedoman Kode Etik Konsultan Pajak;
- b. menetapkan keputusan, kebijakan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pembinaan Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak; dan
- c. melakukan tindakan yang diperlukan terkait:
 1. penyelenggaraan PPL;
 2. penyusunan Kode Etik dan Standar Praktik;
 3. penyelenggaraan uji kompetensi; atau
 4. penyajian informasi tentang Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak.

Sedangkan untuk pengawasan, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji kepatuhan Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik, dan Standar Praktik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal dapat mengenakan sanksi administratif dan/atau memberikan perintah untuk melakukan kewajiban tertentu, kepada Konsultan Pajak dan/atau Kantor Konsultan Pajak. Sanksi administratif ini dapat berupa peringatan, pembekuan Izin sampai pencabutan Izin Konsultan/Kantor Konsultan Pajak.

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



Sanksi administratif diberikan secara bertahap, yaitu peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin. Peringatan dapat diberikan paling banyak 3 kali dalam 5 tahun.

Jika setelah 3 kali peringatan pelanggaran tetap dilakukan, izin dapat dibekukan, yang mengakibatkan Konsultan/Kantor Konsultan Pajak tidak dapat memberikan jasa baru, namun tetap wajib menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan. Pembekuan juga dapat diberikan paling banyak 3 kali dalam 5 tahun.

Jika setelah 3 kali pembekuan masih terjadi pelanggaran, Izin Konsultan/Kantor Konsultan Pajak dicabut. Izin yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali, dan bagi Konsultan Pajak, SKK dinyatakan tidak berlaku.



PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA KONSULTAN PAJAK SEMENTARA

Konsultan Pajak dapat menghentikan pemberian jasa untuk sementara karena **sakit keras atau alasan lain** dengan persetujuan Menteri, paling lama **5 tahun**.

Untuk kembali memberikan jasa, Konsultan Pajak wajib mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus karena sakit keras, permohonan dapat diajukan sebelum maupun setelah masa penghentian berakhir. Untuk alasan lain, permohonan wajib diajukan jika masa penghentian belum berakhir; setelah masa tersebut berakhir, jasa dapat diberikan kembali tanpa permohonan.

PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK BERLAKUNYA IZIN KONSULTAN PAJAK

Konsultan Pajak dapat mengundurkan diri setelah memperoleh persetujuan Menteri melalui permohonan elektronik. Dalam permohonan, Konsultan Pajak menyatakan akan **menyimpan dokumen jasa perpajakan sekurang-kurangnya 10 tahun** dan telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada klien.

Permohonan dapat ditolak apabila Konsultan Pajak sedang **diperiksa, diduga melakukan pelanggaran, menjalankan perintah Direktur Jenderal, dikenai pembekuan izin**, atau bekerja pada Kantor Konsultan Pajak yang izinnya sedang dibekukan.

Izin Konsultan Pajak menjadi tidak berlaku setelah pengunduran diri disetujui, atau apabila Konsultan Pajak **meninggal dunia atau tidak lagi menjadi WNI**. Konsultan Pajak tetap dapat mengajukan izin kembali, namun sanksi administratif sebelumnya tetap diperhitungkan.





PENGAWASAN PIHAK LAIN YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK

Pihak Lain wajib memberikan jasa sesuai **klasifikasi SKT** yang dimiliki dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal, termasuk melalui koordinasi atau pemeriksaan bersama dengan pihak terkait.

Pemeriksaan dilakukan apabila terdapat dugaan pelanggaran untuk menguji kepatuhan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal dapat memberikan perintah tertentu dan/atau mengenakan sanksi berupa **pembekuan atau pencabutan SKT**.

Menteri membentuk **Panitia Penguatan Profesionalisme Konsultan Pajak** untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme Konsultan Pajak, dan meningkatkan kualitas jasa perpajakan. Panitia ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk masa **3 tahun dan dapat diperpanjang**.

PANITIA PENGUATAN PROFESIONALISME KONSULTAN PAJAK



Panitia terdiri atas **Tim Pengarah dan Sekretariat**. Tim Pengarah bertugas menyusun pedoman praktik dan kode etik, standar kompetensi, serta kebijakan terkait **uji kompetensi dan PPL**. Tim Pengarah juga berwenang menetapkan standar kompetensi, kebijakan uji kompetensi, pihak penyelenggara PPL, dan melakukan evaluasi atas penyelenggaraan uji kompetensi.

KETENTUAN PERALIHAN DAN BERLAKUNYA PMK 55 TAHUN 2026



PMK Nomor 55 Tahun 2026 mengatur masa peralihan dari **PMK 111/PMK.03/2014** sebagaimana telah diubah dengan **PMK 175/PMK.01/2022**. Dalam masa peralihan, **Izin Praktik yang telah diterbitkan tetap berlaku sebagai Izin Konsultan Pajak**, permohonan yang masih dalam proses tetap dapat dilanjutkan, dan **Asosiasi Konsultan Pajak yang telah terdaftar tetap diakui**. Sanksi yang telah dijatuhkan berdasarkan ketentuan lama juga tetap berlaku sesuai masa sanksinya.

Selain itu, **sertifikasi berdasarkan ketentuan lama masih dapat dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2026**. Sertifikat Konsultan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan aturan lama tetap diakui sebagai **SKK paling lama 2 tahun sejak tanggal diterbitkan** dan dapat digunakan sebagai persyaratan pengajuan Izin Konsultan Pajak sampai Asosiasi mulai menyelenggarakan ujian profesi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

I Wayan Sudiarta

wayan.sudiarta@enforcea.com

Rifki Saputra

rifki.saputra@enforcea.com

Dewi Wiwiek Hartini

dewi@enforcea.com

Hariyani Puspita

hariyani.puspita@enforcea.com

Selviera Dwi Anggani

selviera@enforcea.com

Nadya Azahra Rangkuti

nadya.rangkuti@enforcea.com

Arella Listi Yuniamara

arella@enforcea.com

PEMBERITAHUAN:

Informasi yang disajikan dalam konten ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional.

Untuk situasi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat yang kompeten di bidangnya.

enforceA

Wisma Korindo Lt. 5

Jl. MT. Haryono Kav. 62

Jakarta Selatan 12780

Telp: (021) 79182328



www.enforcea.com



Enforce A



enforcea



enforceA



enforcea.id



EnforceA_info